



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.G/2021/PA Prg..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

Upa binti Uddu, Umur 86 Tahun (tempat tanggal lahir Barang, 15 Oktober 1935), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, beralamat di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Darwis K, S.H, M.H, Alpian, S.H dan Indrayani, S.H** ketiganya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DARWIS.K, S.H, M.H & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor Register: 336/SK/2021/PA.Prg. tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hj. Leha binti Majid, umur 62 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sebagai **Tergugat I**

Hal. 1 dari 11 Halaman_Penetapan No.607/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sitti binti Majid, Umur 58 Tahun, (tempat tanggal lahir Barang, 12 Maret 1963) Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat, dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2021 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 614/Pdt.G/2021/PA Prg., tanggal 16 Agustus 2021, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Upa binti Uddu (Penggugat) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Majid bin Yasin yang meninggal dunia pada tahun 1967 karena sakit
2. Bahwa dalam perkawinan antara Upa binti Uddu (Penggugat) dengan suaminya Almarhum Majid bin Yasin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Saira binti Majid (wafat 1962)
 - b. Hj. Leha binti Majid (Tergugat)
 - c. Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II)
 - d. Dan 2 anak laki-laki yang meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan dan belum sempat diberi nama sehingga dalam budaya bugis dikenal sebagai Baco (sebutan untuk anak laki-laki yang belum memiliki nama) yang meninggal pada tahun 1962 dan 1961
3. Bahwa anak pertama Upa binti Uddu (Penggugat) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin yang bernama Saira binti Majid meninggal dunia dalam keadaan masih gadis (belum menikah) pada tahun 1962 karena sakit
4. Bahwa Upa binti Uddu (Penggugat) dengan suaminya Almarhum Majid bin Yasin Selain memiliki 5 (lima) orang anak kandung juga memiliki harta bersama berupa:

Hal. 2 dari 9 Halaman_Penetapan No.614/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- 4.1. Tanah Perumahan seluas 300 Meter Persegi yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang yang di atasnya berdiri rumah milik Tergugat I (Hj. Leha binti Majid) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah Lija Uddu
 - Sebelah Timur : tanah Pawennai
 - Sebelah Selatan : tanah Kuru Yasse
 - Sebelah Barat : jalan
- 4.2. 3 (tiga) petak Tanah Persawahan seluas 80 Are yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah Baddu Yasin
 - Sebelah Timur : Sawah H. Derisang
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Menga
 - Sebelah Barat : Saluran air
5. Bahwa objek pada poin 4.1 dan 4.2 tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
6. Bahwa objek sengketa tersebut diatas merupakan harta bersama antara Upa binti Uddu (Penggugat) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin karena harta tersebut diperoleh oleh Upa binti Uddu (Penggugat) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin semasa keduanya terikat perkawinan
7. Bahwa objek sengketa tersebut diatas (4.1 dan 4.2) dikuasai oleh oleh para Tergugat
8. Bahwa oleh karena objek sengketa yang disebutkan diatas (4.1 dan 4.2) adalah harta bersama antara Upa binti Uddu (Penggugat) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin, maka berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”
9. Bahwa oleh karena objek sengketa poin 4.1 dan 4.2 tersebut diatas adalah harta bersama antara Upa binti Uddu (Penggugat) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin, karenanya patut dan wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama



Pinrang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang agar segala macam surat-surat yang berada dalam penguasaan para Tergugat atau siapa saja yang ada kaitannya dengan objek sengketa tersebut diatas baik atas nama tergugat atau orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat serta menghukum siapa saja yang ada kaitannya dengan objek perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun 1967 karena sakit;
3. Menetapkan Saira binti Majid meninggal dunia pada tahun 1962 karena sakit
4. Menetapkan Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1961 karena sakit
5. Menetapkan Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1962 karena sakit
6. Menetapkan sebagai berikut:
 - 4.1. Upa binti Uddu (istri)
 - 4.2. Hj. Leha binti Majid (anak Perempuan)
 - 4.3. Hj. Sitti binti Majid (anak Perempuan)adalah Ahli Waris Almarhum Majid bin Yasin
7. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) petak tanah Perumahan seluas 300 Meter Persegi yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Larrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang yang diatasnya berdiri rumah milik Tergugat I (Hj. Leha binti Majid) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah Lija Uddu
 - Sebelah Timur : tanah Pawennai
 - Sebelah Selatan : tanah Kuru Yasse



- Sebelah Barat : jalan
- b. 3 (tiga) petak Tanah Persawahan seluas 80 Are yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah Baddu Yasin
 - Sebelah Timur : Sawah H. Derisang
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Menga
 - Sebelah Barat : Saluran air

Adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhum Majid bin Yasin

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana poin 7 diatas adalah hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan bagian ahli Waris Almarhum Majid bin Yasin
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana poin 7 diatas adalah harta Peninggalan Almarhum Majid bin Yasin
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Majid bin Yasin terhadap harta peninggalan Almarhum Majid bin Yasin berdasarkan hukum faraid;
11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta objek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing yang berhak
12. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasanya serta Tergugat II hadir di persidangan

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar gugatan harta Warisan yang diajukan oleh Penggugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan dan nasehat tersebut berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya ;

Bahwa atas permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut, kemudian Majelis hakim menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasanya dan Tergugat II hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal dan Tergugat prinsipal II dalam perkara gugatan harta warisan ini, kesemuanya beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar gugatan harta Warisan yang

Hal. 6 dari 9 Halaman_Penetapan No.614/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, dan nasehat tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eis cher kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 614/Pdt.G/2021/PA Prg. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat dan pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim harus menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 614/Pdt.G/2021/PA Prg., dari Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Halaman_Penetapan No.614/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Dra. Hj. Miharah S.H.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Hasan Latta**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasanya dan Tergugat II.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Miharah S.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-

Hal. 8 dari 9 Halaman_Penetapan No.614/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp	240.000,-
Biaya PNBP	Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)